



P U T U S A N

Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDDY SUPRIADI Als KIWIL Bin ISMAIL MY;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 01 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karet Gg. Pemancingan No.04A RT.003
RW.036, Kel. Sungai Beliang, Kec. Pontianak Barat,
Kab. Kota Pontianak, Prov. Kalbar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau 7 Juni 2024 sejak tanggal sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pts tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pts tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDDY SUPRIADI Als KIWIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah atau jabatan palsu"*** Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Tunggul Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **pidana 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan penjara**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kontainer bok plastik.
 - 6 (enam) buah kotak tablet Avecross.
 - 6 (enam) buah kotak tablet Advan.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan aset.
 - 1 (satu) bundel Fotocopy berita acara serah terima.

Dikembalikan kepada saksi a.n WAKHID ABDUL AZIZ Bin PAIJO

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberi keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-09/O.1.16/Eoh.2/03/2024 tanggal 6 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **EDDY SUPRIADI Als KIWIL Bin ISMAIL MY bersama sdr. JUNA (DPO)** pada hari **Kamis tanggal 21 Desember 2023** sekira **pukul 23.52 WIB** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di ruangan laboratorium komputer SMPN 05 Putussibau di Jalan Lintas Utara Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah atau jabatan palsu"*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bersama sdr. JUNA (DPO) yang sedang bersantai di depan kelas yang ruangnya bersebelahan dengan ruangan laboratorium komputer SMPN 05 Putussibau. Pada saat itu sdr. JUNA mengatakan kepada terdakwa di dalam ruangan laboratorium tersebut ada laptop sehingga mengajak terdakwa untuk mengambilnya. Selanjutnya terdakwa mengikuti sdr. JUNA yang turun ke tanah lewat belakang sekolah dan pergi menuju jendela laboratorium komputer, pada saat itu sdr. JUNA membawa linggis yang akan dipergunakan untuk mencongkel jendela. Sesampainya di jendela, sdr. JUNA langsung mencongkel jendela dibagian sela-sela bawah jendela dengan menggunakan linggis sehingga jendela tersebut terbuka. Kemudian terdakwa menahan jendela agar jendela tersebut tidak tertutup sehingga sdr. JUNA naik dan memegang bagian bawah jendela dan masuk ke dalam ruangan laboratorium. Kemudian sdr. JUNA menyuruh terdakwa masuk ke dalam ruangan laboratorium komputer sambil menahan jendela agar tetap terbuka sehingga terdakwa langsung masuk dengan memanjat jendela setinggi kurang lebih 2 (dua) meter dengan cara memegang bagian

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pts.



bawah jendela dan langsung naik untuk masuk ke dalam ruangan laboratorium tersebut. Setelah masuk ke dalam ruangan laboratorium komputer, terdakwa melihat banyak laptop dan tablet di dalam kotak plastik. Terdakwa dan sdr. JUNA mengambil 5 (lima) laptop unit merk Acer, 2 (dua) unit tablet merk Samsung, 5 (lima) unit tablet merk Evercross, dan 7 (tujuh) unit tablet merk Advan yang dimasukkan ke dalam 3 (tiga) tas yang mana 2 (dua) tas digunakan untuk membawa 5 (lima) laptop dan 1 (satu) tas digunakan untuk membawa 14 (empat belas) tablet;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya terhadap 5 (lima) laptop unit merk Acer, 2 (dua) unit tablet merk Samsung, 5 (lima) unit tablet merk Evercross, dan 7 (tujuh) unit tablet merk Advan yang dimasukkan ke dalam 3 (tiga) tas yang mana 2 (dua) tas digunakan untuk membawa 5 (lima) laptop dan 1 (satu) tas digunakan untuk membawa 14 (empat belas) tablet, serta sebelum dan sesudah mengambil barang tersebut terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak SMPN 05 Putussibau sebagai pemilik barang.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak SMPN 05 Putussibau sekitar Rp. 69.000.000 (enam puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **EDDY SUPRIADI Als KIWIL Bin ISMAIL MY** dan **sdr. JUNA (DPO)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wakhid Abdul Aziz, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa pencurian laptop dan tablet di SMPN 5 Putussibau;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB di ruangan laboratorium komputer SMPN 5 Putussibau Jalan Lintas Utara, Desa Pala Pulau, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu pada saat Saksi masuk kantor, di mana saat itu Saksi mengetahui bahwa barang-barang berupa laptop dan tablet telah hilang dicuri;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengecek CCTV kemudian diketahui kejadian pencurian tersebut terjadi pada tanggal 21 Desember 2023 dan tanggal 23 Desember 2023 berdasarkan hasil rekaman CCTV SMPN 5 Putussibau;
- Bahwa adapun barang yang hilang dari ruangan laboratorium komputer SMPN 5 Putussibau yaitu terdiri dari 7 (tujuh) unit laptop merek *Chromebook Acer* pemberian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 5 (lima) unit tablet merek *Evercros*, 7 (tujuh) unit tablet merek *Advan*, 2 (dua) tablet unit merek *Samsung*;
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan inventaris sekolah SMPN 5 Putussibau;
- Bahwa perlu Saksi jelaskan awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil 7 (tujuh) unit laptop merek *Chromebook Acer* pemberian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 5 (lima) unit tablet merek *Evercros*, 7 (tujuh) unit tablet merek *Advan*, 2 (dua) tablet unit merek *Samsung* tersebut. Setelah melihat rekaman dari CCTV SMPN 5 Putussibau kemudian diketahui bahwa ada 2 (dua) orang yang masuk dan mengambil laptop dan tablet tersebut pada tanggal 21 Desember 2023 dan tanggal 23 Desember 2024. Berdasarkan rekaman CCTV SMPN 5 Putussibau yang mengambil laptop dan tablet yaitu seseorang yang tidak menggunakan baju hanya menggunakan celana pendek dengan tato di kedua bahu depan dengan motif bunga terong dan ada tato lainnya dibelakang punggungnya. Sedangkan yang satunya lagi terlihat ada tato di lehernya. Sedangkan untuk kejadian pada tanggal 23 Desember 2023 ada 2 (dua) orang juga yang masuk ke dalam laboratorium komputer SMPN 5 Putussibau dengan memakai baju dan celana lengkap seperti yang masuk pada tanggal 21 Desember 2024;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut SMPN 5 Putussibau sedang libur sekolah dan melakukan renovasi pada beberapa ruangan sekolah, sehingga untuk peralatan elektronik disimpan semua di laboratorium komputer karena ruangan laboratorium komputer tidak dilakukan renovasi. Pekerjaan proyek renovasi tersebut pada kontraknya dimulai pada bulan November 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, tetapi penyelesaiannya sedikit terlambat sampai dengan bulan Januari 2024. Laptop dan tablet tersebut tersimpan di dalam *box kontainer* yang terbuat dari plastik sehingga mudah dibuka, sedangkan ruangan laboratorium komputer dikunci yang mana kunci ruangan tersebut dipegang oleh Saksi bersama dengan Saksi Eko Prehanto;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan kemudian diketahui pelaku pencurian tersebut masuk ke dalam ruang laboratorium komputer SMPN 5

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pts.



Putussibau melalui jendela yang mana sebelumnya jendela tersebut telah dicongkel dan setelah berhasil masuk kemudian mereka mengambil laptop dan tablet yang berada dalam kontainer plastik yang ada di ruang laboratorium komputer SMPN 5 Putussibau. Awalnya Saksi tidak tahu bagaimana pelaku pencurian tersebut bisa masuk karena pintu masuk ruang laboratorium komputer dalam keadaan terkunci, setelah dilakukan identifikasi barulah Saksi dan Saksi Eko Prehanto mengetahui bahwa ada jendela yang telah dirusak slotnya sehingga memudahkan untuk masuk ke ruang laboratorium komputer SMPN 5 Putussibau;

- Bahwa dari peristiwa pencurian tersebut, SMPN 5 Putussibau mengalami kerugian lebih kurang Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil laptop dan tablet tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan.

2. Eko Prehanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa pencurian laptop dan tablet di SMPN 5 Putussibau;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB di ruangan laboratorium komputer SMPN 5 Putussibau Jalan Lintas Utara, Desa Pala Pulau, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu setelah diberitahu Saksi Wakhid Abdul Aziz. Dimana pada saat itu ada siswa yang datang menemui Saksi dan meminta Saksi ke ruang laboratorium komputer SMPN 5 Putussibau atas arahan Saksi Wakhid Abdul Aziz;
- Bahwa setelah mengecek CCTV kemudian diketahui kejadian pencurian tersebut terjadi pada tanggal 21 Desember 2023 dan tanggal 23 Desember 2023 berdasarkan hasil rekaman CCTV SMPN 5 Putussibau;
- Bahwa adapun barang yang hilang dari ruangan laboratorium komputer SMPN 5 Putussibau yaitu terdiri dari 7 (tujuh) unit laptop merek Chromebook Acer pemberian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 5 (lima) unit tablet merek Evercros, 7 (tujuh) unit tablet merek Advan, 2 (dua) tablet unit merek Samsung;
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan inventaris sekolah SMPN 5 Putussibau;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu Saksi jelaskan awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil 7 (tujuh) unit laptop merek *Chromebook Acer* pemberian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 5 (lima) unit tablet merek *Evercros*, 7 (tujuh) unit tablet merek *Advan*, 2 (dua) tablet unit merek *Samsung* tersebut. Setelah melihat rekaman dari CCTV SMPN 5 Putussibau kemudian diketahui bahwa ada 2 (dua) orang yang masuk dan mengambil laptop dan tablet tersebut pada tanggal 21 Desember 2023 dan tanggal 23 Desember 2024. Berdasarkan rekaman CCTV SMPN 5 Putussibau yang mengambil laptop dan tablet yaitu seseorang yang tidak menggunakan baju hanya menggunakan celana pendek dengan tato di kedua bahu depan dengan motif bunga terong dan ada tato lainnya dibelakang punggungnya. Sedangkan yang satunya lagi terlihat ada tato di lehernya. Sedangkan untuk kejadian pada tanggal 23 Desember 2023 ada 2 (dua) orang juga yang masuk ke dalam laboratorium komputer SMPN 5 Putussibau dengan memakai baju dan celana lengkap seperti yang masuk pada tanggal 21 Desember 2024;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut SMPN 5 Putussibau sedang libur sekolah dan melakukan renovasi pada beberapa ruangan sekolah, sehingga untuk peralatan elektronik disimpan semua di laboratorium komputer karena ruangan laboratorium komputer tidak dilakukan renovasi. Pekerjaan proyek renovasi tersebut pada kontraknya dimulai pada bulan November 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, tetapi penyelesaiannya sedikit terlambat sampai dengan bulan Januari 2024. Laptop dan tablet tersebut tersimpan di dalam *box kontainer* yang terbuat dari plastik sehingga mudah dibuka, sedangkan ruangan laboratorium komputer dikunci yang mana kunci ruangan tersebut dipegang oleh Saksi bersama dengan Saksi Wakhid Abdul Aziz;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan kemudian diketahui pelaku pencurian tersebut masuk ke dalam ruang laboratorium komputer SMPN 5 Putussibau melalui jendela yang mana sebelumnya jendela tersebut telah dicongkel dan setelah berhasil masuk kemudian mereka mengambil laptop dan tablet yang berada dalam kontainer plastik yang ada di ruang laboratorium komputer SMPN 5 Putussibau. Awalnya Saksi tidak tahu bagaimana pelaku pencurian tersebut bisa masuk karena pintu masuk ruang laboratorium komputer dalam keadaan terkunci, setelah dilakukan identifikasi barulah Saksi dan Saksi Wakhidd Abdul Aziz mengetahui bahwa ada jendela yang telah dirusak slotnya sehingga memudahkan untuk masuk ke ruang laboratorium komputer SMPN 5 Putussibau;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari peristiwa pencurian tersebut, SMPN 5 Putussibau mengalami kerugian lebih kurang Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil laptop dan tablet tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan.

3. **Jasmin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa pencurian laptop dan tablet di SMPN 5 Putussibau;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB di ruangan laboratorium komputer SMPN 5 Putussibau Jalan Lintas Utara, Desa Pala Pulau, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu sebagaimana laporan dari Saksi Wakhid Abdul Aziz;
- Adapun barang-barang yang hilang dicuri dari ruangan laboratorium komputer SMPN 5 Putussibau yaitu 7 (tujuh) unit laptop merek Chromebook Acer pemberian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 5 (lima) unit tablet merek Evercros, 7 (tujuh) unit tablet merek Advan, 2 (dua) tablet unit merek Samsung;
- Bahwa Saksi kemudian mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa dan Bagus Ariyanto dan satu orang lainnya yang ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atas nama Sdr. Arjuna Mauladi;
- Bahwa setelah ada laporan pencurian di SMPN 5 Putussibau di Polres Kapuas Hulu. Kemudian Saksi dan rekan-rekan kepolisian turun ke tempat kejadian perkara untuk mengecek tempat kejadian perkara. Saksi dan rekan yang lainnya mendapatkan informasi dari pelapor bahwa ada pelaku pencurian yang terlihat dalam rekaman CCTV, atas informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan yang lainnya kemudian melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa yang dicurigai mengambil barang-barang tersebut adalah tukang yang bekerja pembangunan gedung di SMPN 5 Putussibau;
- Bahwa berdasarkan laporan kepada pihak Kepolisian dari Saksi Wakhid Abdul Aziz pada tanggal 09 Januari 2024 tentang hilang laptop dan tablet di ruangan laboratorium komputer sekolah SMPN 5 Putussibau, kami melakukan identifikasi di sekolah. Kemudian berdasarkan keterangan dari Saksi Wakhid Abdul Aziz bahwa dari rekaman CCTV dapat dilihat bahwa ada pelaku pencurian pada tanggal 21 Desember 2023 dan pada tanggal 23 Desember 2023. Kemudian kami meminta keterangan dari kontraktor yang sedang

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan proyek rehab sekolah terhadap ciri-ciri pelaku sebagaimana terekam di CCTV sekolah. Setelah dilakukan penyelidikan, dan berdasarkan keterangan kontraktor proyek rehab sekolah tersebut, diketahui bahwa ada beberapa pekerja yang tidak masuk lagi sebagaimana kontrak kerja mereka pada tanggal 28 Desember 2023 tetapi sudah berhenti. Berdasarkan itu kami dapatkan nama Terdakwa, Saksi Bagus Ariyanto dan Sdr. Arjuna Mauladi yang tidak menyelesaikan kontraknya dengan alasan mau pulang kampung. Setelah ditelusuri dan dicek rekaman CCTV, kontraktor proyek tersebut membenarkan bahwa di dalam rekaman CCTV tersebut adalah gambar Terdakwa, Saksi Bagus Ariyanto dan Sdr. Arjuna Mauladi;

- Bahwa selain itu kami pun melakukan penyelidikan dan menemui tukang yang lainnya yaitu Sdr. Adi dan Sdr. Syafaruddin, dan setelah kami bertemu dengan Sdr. Adi dan Sdr. Syafaruddin dan kami menunjukkan rekaman CCTV kepada mereka pada saat itu mereka mengatakan bahwa yang terlihat mengambil barang dalam rekaman CCTV adalah Bagus Ariyanto dan Sdr. Arjuna Mauladi. kemudian kami menanyakan di mana tempat tinggal Bagus Ariyanto dan Sdr. Arjuna Mauladi. Ketika itu Sdr. Adi dan Sdr. Syafaruddin menjelaskan bahwa untuk Bagus Ariyanto tempat tinggalnya di Jungkat, Kab. Mempawah dan Sdr. Arjuna Mauladi bertempat tinggal di Sukadana, Kab. Kayong Utara;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kami melakukan penyelidikan lanjutan dan kemudian pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 kami mendapatkan informasi bahwa Bagus Ariyanto berada di Jungkat Kab. Mempawah, dan setelah itu kami pergi ke Jungkat, Kab. Mempawah dan melakukan penangkapan terhadap Bagus Ariyanto;
- Bahwa hasil dari interrogasi dengan Bagus Ariyanto, diketahui yang melakukan pencurian tersebut selain Bagus Ariyanto dan Sdr. Arjuna Mauladi juga ada Terdakwa Eddy Supriadi. Kemudian dari keterangan Bagus Ariyanto diketahui keberadaan Terdakwa Eddy Supriadi saat itu adalah di Pontianak di Jalan Pemancingan sedangkan Sdr. Arjuna Mauladi kemungkinan ke Kaltim sebab ketika Bagus Ariyanto bekerja bersama dengan Sdr. Arjuna Mauladi di Putussibau, Sdr. Arjuna Mauladi pernah mengatakan akan pergi ke Kaltim. Bagus Ariyanto juga mengatakan kepada kami bahwa untuk laptop Cromebook merek Acer 3 (tiga) unit dibuangnya ke sungai Kapuas, sedangkan 4 (empat) unit dibawa oleh Sdr. Arjuna Mauladi, dan untuk tablet sebanyak 13 (tiga belas) unit telah dijual oleh Bagus Ariyanto bersama dengan Terdakwa Eddy Supriadi dan Sdr. Arjuna, sedangkan untuk 1 (satu) unit tablet merek Advan digunakan oleh Sdr. Arjuna Mauladi, dan untuk tablet yang dijual dengan cara online yang

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dengan cara membuat akun di salah satu tablet sebelum terjual kemudian dipasarkan secara online jika ada orang yang akan membeli mereka transaksinya di tepi-tepi jalan;

- Bahwa dari pengakuan Saksi Bagus Ariyanto barang yang telah dijual tersebut dibagi oleh mereka, pembagian berapa Saksi tidak tahu. Mereka menjual barang-barang tersebut secara bersama-sama, ada yang langsung dijual ke orang di Pontianak, ada jual yang dijualnya secara online melalui media sosial Facebook;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Januari 2024 kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eddy Supriadi dan setelah itu kami bawa ke Mapolres Kapuas Hulu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa di lokasi kejadian, yaitu di laboratorium komputer SMPN 5 Putussibau, benar pada bagian jendela ditemukan kerusakan berupa bekas congkelan, dan dari pengakuan Terdakwa benar mereka masuk melalui jendela tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan.

4. Bagus Ariyanto Als Bagus Bin Herli, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi dan Terdakwa serta Sdr. Arjuna Mauladi telah mengambil barang-barang di ruangan laboratorium komputer SMPN 5 Putussibau yang beralamat di Jalan Lintas Utara Desa Pala Pulau Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi mengambil barang-barang tersebut pada tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 03.34 WIB, adapun barang yang Saksi ambil adalah laptop *Chroomebok* merek *Acer* sebanyak 2 (dua) unit. Sedangkan Terdakwa mengambil barang-barang berupa laptop dan tablet pada tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 24.45 WIB bersama dengan Sdr. Arjuna Mauladi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 WIB ketika bangun pagi Sdr. Arjuna Mauladi bilang ke Saksi dengan berkata "ada can nih" (ada rejeki nih), sambil menunjukkan laptop dan tablet. Kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. Arjuna Mauladi dari mana mendapatkan barang tersebut, Sdr. Arjuna Mauladi menunjukkan ruangan laboratorium komputer dan bercerita bahwa pada malam sebelumnya Sdr. Arjuna Mauladi dan Terdakwa Eddy Supriadi sudah mengambil barang-barang berupa 5 (lima) unit laptop dan 14

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) tablet, kemudian pada tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 03.34 WIB Sdr. Arjuna Mauladi mengajak Saksi masuk kembali ke ruangan tempat Sdr. Arjuna Mauladi dan Terdakwa Eddy Supriadi mengambil 5 (lima) unit laptop dan 14 (empat belas) tablet yaitu ruangan laboratorium komputer;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Arjuna Mauladi berjalan dari samping sampai ke belakang ruangan laboratorium kemudian memanjat lewat jendela, yang mana jendela tersebut memang bisa terbuka karena sebelumnya sudah dirusak oleh Sdr. Arjuna Mauladi dengan Terdakwa Eddy Supriadi ketika masuk sebelumnya;
- Bahwa setelah masuk dengan cara memanjat jendela kemudian Saksi mengambil 2 (dua) unit laptop yang disimpan dalam kontainer box plastik dan pada saat itu Sdr. Arjuna Mauladi mengambil 2 (dua) buah kotak tablet *Samsung*. Setelah itu Saksi bersama dengan Sdr. Arjuna Mauladi keluar lagi melewati jendela yang sama saat Saksi dan Sdr. Arjuna Mauladi masuk, dan kembali ke tempat tidur;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi, Terdakwa Eddy Supriadi dan Sdr. Arjuna Mauladi berangkat ke Pontianak pada tanggal 23 Desember 2023 menggunakan bus Sentosa. Saat itu Sdr. Arjuna Mauladi yang mengajak pulang ke Pontianak untuk menjual laptop dan tablet yang kami ambil dari ruangan laboratorium komputer sekolah SMPN 5 Putussibau tersebut, di mana sesampainya di Pontianak kami bertiga menyewa kos-kosan bersama;
- Bahwa Saksi, Terdakwa Eddy Supriadi dan Sdr. Arjuna Mauladi bersama-sama menjual barang hasil curian tersebut di Pontianak;
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang curian tersebut Saksi mendapatkan bagian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Sdr. Arjuna Mauladi dan Terdakwa Eddy Supriadi mendapatkan kira-kira sejumlah Rp1.075.000,00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap orangnya;
- Bahwa setelah dijual, barang curian tersebut kemudian tersisa sebanyak 7 (tujuh) unit laptop merek Acer, di mana 3 (tiga) unit telah Saksi buang ke Sungai Kapuas karena Saksi takut menyimpannya lama-lama selain dikarenakan tidak ada yang mau membeli lagi, sedangkan 4 (empat) unit lainnya dibawa oleh Sdr. Arjuna Mauladi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena laptop yang masih belum terjual setahu Terdakwa ada dititipkan ke teman Saksi dan tidak dibuang ke sungai;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keberatan dari Terdakwa tersebut Saksi menerangkan tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pencurian laptop dan tablet di SMPN 5 Putussibau, yang mana Terdakwa adalah salah satu pelakunya;
- Bahwa yang mengambil laptop dan tablet tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Sdr. Arjuna Mauladi yang terjadi pada tanggal 21 Desember 2023, sedangkan pada tanggal 23 Desember 2023 pukul 03.00 WIB yaitu Saksi Bagus Ariyanto bersama dengan Sdr. Arjuna Mauladi;
- Bahwa adapun total keseluruhan barang yang diambil dari laboratorium komputer SMPN 5 Putussibau yaitu 7 (tujuh) unit laptop merek *Chromebook Acer*, 5 (lima) unit tablet merek *Evercros*, 7 (tujuh) unit tablet merek *Advan*, 2 (dua) tablet unit merek *Samsung*;
- Bahwa adapun yang memiliki ide untuk mengambil laptop serta tablet yang ada di ruang laboratorium komputer SMPN 5 putussibau adalah Sdr. Arjuna Mauladi;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2023 Terdakwa bersama dengan Sdr. Arjuna Mauladi masuk ke dalam ruangan laboratorium komputer sekolah SMPN 5 Putussibau mengambil laptop dan tablet sebanyak 19 (sembilan belas) unit, dengan rincian 5 (lima) laptop dan 14 (empat belas) tablet, sedangkan sisanya diambil oleh Saksi Bagus Ariyanto bersama dengan Sdr. Arjuna Mauladi pada tanggal 23 Desember 2023 sebanyak 2 (dua) unit, sehingga keseluruhan unit laptop dan tablet itu sebanyak 21 (dua puluh satu) unit;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Arjuna Mauladi masuk ke ruangan laboratorium komputer dengan cara merusak slot kunci jendela ruangan laboratorium komputer sekolah SMPN 5 Putussibau menggunakan linggis dan kemudian masuk dengan cara memanjat melalui jendela tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tanggal 21 Desember 2023 Sdr. Arjuna Mauladi menceritakan peristiwa pencurian tersebut kepada Saksi Bagus Ariyanto, dan kemudian pada saat itu Saksi Bagus Ariyanto menanyakan kepada Sdr. Arjuna Mauladi apakah akan masuk kembali ke ruangan laboratorium komputer sekolah SMPN 5 Putussibau, dan akhirnya terjadi peristiwa pencurian yang

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pts.



kedua yaitu pada tanggal 23 Desember 2023 yang dilakukan oleh Saksi Bagus Ariyanto dan Sdr. Arjuna Mauladi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa, Saksi Bagus Ariyanto dan Sdr. Arjuna Mauladi berangkat ke Pontianak pada tanggal 23 Desember 2023 menggunakan bus Sentosa. Saat itu Sdr. Arjuna Mauladi yang mengajak pulang ke Pontianak untuk menjual laptop dan tablet yang kami ambil dari ruangan laboratorium komputer sekolah SMPN 5 Putussibau tersebut;
- Bahwa sesampainya di Pontianak Terdakwa, Saksi Bagus Ariyanto dan Sdr. Arjuna Mauladi menyewa kos-kosan bersama, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Arjuna Mauladi menjual 1 (satu) unit tablet Samsung di pasar tengah dengan orang yang mangkal di jalan, tablet tersebut di jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa bersama Saksi Bagus Ariyanto menjual 4 (empat) unit tablet, dengan rincian 1 (satu) tablet Samsung, 3 (tiga) tablet Advan, 1 (satu) unit tablet Samsung dan 1 (satu) unit tablet Advan dijual di pasar tengah dengan orang mangkal di tepi jalan dan dijual keduanya dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian 2 (dua) unit tablet Advan dijual secara online melalui aplikasi Facebook, kemudian terdapat dua orang yang membeli dengan cara ketemu di jalan, 2 (dua) unit tablet tersebut di jual secara terpisah dengan dua orang pembeli seharga satu unit Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk Saksi Bagus Ariyanto setahu Saksi mendapatkan kira-kira sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Sdr. Arjuna Mauladi dan Terdakwa mendapatkan masing-masing kira-kira Rp 1.075.000,00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap orangnya;
- Bahwa sisa barang yang belum terjual setahu Saksi ada 3 (tiga) unit laptop yang dibawa oleh Saksi Bagus Ariyanto, sedangkan dengan Sdr. Arjuna Mauladi ada 4 (empat) unit laptop;
- Bahwa uang hasil penjualan sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan untuk bagian Saksi Bagus Ariyanto dan Sdr. Arjuna Mauladi Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Bagus Ariyanto dan Sdr. Arjuna Mauladi tidak mempunyai izin dalam mengambil barang-barang berupa laptop dan tablet yang merupakan milik SMPN 5 Putussibau tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ke persidangan;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pts.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah kontainer bok plastik;
2. 6 (enam) buah kotak tablet Avecross;
3. 6 (enam) buah kotak tablet Advan;
4. 1 (satu) lembar surat keterangan asset;
5. 1 (satu) bundel Fotocopy berita acara serah terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan 7 (tujuh) unit laptop merek Chromebook Acer, 5 (lima) unit tablet merek Evercros, 7 (tujuh) unit tablet merek Advan, 2 (dua) tablet unit merek Samsung di ruang Laboratorium Komputer SMPN 5 Putussibau, yang beralamat di Jalan Lintas Utara Desa Pala Pulau Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut diketahui oleh Saksi Wakhid Abdul Aziz dan Saksi Eko Prehanto pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan CCTV oleh Saksi Wakhid Abdul Aziz dan Saksi Eko Prehanto diketahui barang-barang tersebut telah diambil oleh 2 (dua) orang dengan ciri-ciri terdapat tato di badan, yang mana kejadiannya sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 21 Desember 2023 Pukul 23.47 WIB dan tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 03.34 WIB;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Wakhid Abdul Aziz telah melaporkan ke Polres Kapuas Hulu, di mana kemudian pihak Polres Kapuas Hulu melakukan penyelidikan serta penyidikan atas kasus tersebut dan diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan CCTV dicurigai pelaku yang mengambil barang-barang di laboratorium komputer SMPN 5 putussibau adalah merupakan tukang yang saat itu masih melakukan pekerjaan di SMPN 5 Putussibau;
- Bahwa pihak Kepolisian Polres Kapuas Hulu yang salah satunya adalah Saksi Jasmin telah melakukan wawancara dengan kontraktor proyek serta beberapa tukang yaitu Sdr. Adi dan Sdr. Syafaruddin, dan setelah dilihat hasil rekaman CCTV tersebut diketahui orang-orang yang ada di dalam CCTV tersebut adalah Terdakwa, Saksi Bagus Ariyanto dan Sdr. Arjuna Mauladi (DPO);

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dua waktu kejadian pengambilan barang-barang berupa laptop dan tablet di SMPN 5 Putussibau yaitu tanggal 21 Desember 2023 Pukul 23.47 WIB dan tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 03.34 WIB, Terdakwa merupakan pelaku pada kejadian yang pertama yaitu pada tanggal tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 23.47 WIB. Dimana pada waktu tersebut Terdakwa melakukannya bersama dengan Sdr. Arjuna Mauladi (DPO);
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 23.47 WIB barang yang Terdakwa ambil bersama Sdr. Arjuna adalah 5 (lima) unit laptop dan 14 (empat belas) unit tablet;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama dengan Sdr. Arjuna Mauladi masuk ke ruangan laboratorium komputer dengan cara merusak slot kunci jendela ruangan laboratorium komputer sekolah SMPN 5 Putussibau menggunakan linggis dan kemudian masuk dengan cara memanjat melalui jendela tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tanggal 21 Desember 2023 Sdr. Arjuna Mauladi menceritakan peristiwa pencurian tersebut kepada Saksi Bagus Ariyanto, dan kemudian pada saat itu Saksi Bagus Ariyanto menanyakan kepada Sdr. Arjuna Mauladi apakah akan masuk kembali ke ruangan laboratorium komputer sekolah SMPN 5 Putussibau, dan akhirnya terjadi peristiwa yang kedua yaitu pada tanggal 23 Desember 2023 yang dilakukan oleh Saksi Bagus Ariyanto dan Sdr. Arjuna Mauladi, dimana mereka mengambil 2 (dua) unit laptop *Chroomebok* merek *Acer*;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa, Saksi Bagus Ariyanto dan Sdr. Arjuna Mauladi berangkat ke Pontianak pada tanggal 23 Desember 2023 menggunakan bus Sentosa. Saat itu Sdr. Arjuna Mauladi yang mengajak pulang ke Pontianak untuk menjual laptop dan tablet yang telah diambil dari ruangan laboratorium komputer sekolah SMPN 5 Putussibau tersebut;
- Bahwa sesampainya di Pontianak Terdakwa, Saksi Bagus Ariyanto dan Sdr. Arjuna Mauladi menyewa kos-kosan bersama, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Arjuna Mauladi menjual 1 (satu) unit tablet Samsung di pasar tengah dengan orang yang mangkal di jalan, tablet tersebut di jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa bersama Saksi Bagus Ariyanto menjual 4 (empat) unit tablet, dengan rincian 1 (satu) tablet Samsung, 3 (tiga) tablet Advan, 1 (satu) unit tablet Samsung dan 1 (satu) unit tablet Advan dijual di pasar tengah dengan orang mangkal di tepi jalan dan dijual keduanya dengan harga

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian 2 (dua) unit tablet Advan dijual secara online melalui aplikasi Facebook, kemudian terdapat dua orang yang membeli dengan cara ketemu di jalan, 2 (dua) unit tablet tersebut di jual secara terpisah dengan dua orang pembeli seharga satu unit Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan barang curian tersebut selama di Pontianak untuk Saksi Bagus Ariyanto mendapatkan kira-kira sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Sdr. Arjuna Mauladi dan Terdakwa mendapatkan masing-masing kira-kira Rp 1.075.000,00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap orangnya;
- Bahwa sisa barang yang belum terjual setahu Saksi ada 3 (tiga) unit laptop yang dibawa oleh Saksi Bagus Ariyanto, sedangkan dengan Sdr. Arjuna Mauladi ada 4 (empat) unit laptop;
- Bahwa uang hasil penjualan sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan untuk bagian Saksi Bagus Ariyanto dan Sdr. Arjuna Mauladi Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Bagus Ariyanto dan Sdr. Arjuna Mauladi tidak mempunyai izin dalam mengambil barang-barang berupa laptop dan tablet yang merupakan milik SMPN 5 Putussibau tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang berhak dalam mengambil barang-barang berupa laptop dan tablet yang merupakan barang milik SMPN 5 Putussibau;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan, mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seorang yang bernama Eddy Supriadi Als Kiwil Bin Ismail My, dengan identitas telah dibacakan dan diperiksa secara lengkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa tersebut dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Eddy Supriadi Als Kiwil Bin Ismail My yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Putussibau, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa suatu barang berdasarkan pengertian hukum adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia baik karena sifatnya maupun karena nilainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu benda/barang dari suatu tempat ke tempat lain atau setidaknya terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa maksud dalam unsur secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut terwujud dalam bentuk kehendak, keinginan atau

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari si pelaku untuk memiliki barang milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar diketahui telah terjadi peristiwa kehilangan 7 (tujuh) unit laptop merek Chromebook Acer, 5 (lima) unit tablet merek Evercros, 7 (tujuh) unit tablet merek Advan, 2 (dua) tablet unit merek Samsung di ruang Laboratorium Komputer SMPN 5 Putussibau, yang beralamat di Jalan Lintas Utara Desa Pala Pulau Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu. Dimana peristiwa kehilangan tersebut diketahui oleh Saksi Wakhid Abdul Aziz dan Saksi Eko Prehanto pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024. Kemudian, setelah dilakukan pengecekan CCTV oleh Saksi Wakhid Abdul Aziz dan Saksi Eko Prehanto diketahui barang-barang tersebut telah diambil oleh 2 (dua) orang dengan ciri-ciri terdapat tato di badan, yang mana kejadiannya sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 21 Desember 2023 Pukul 23.47 WIB dan tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 03.34 WIB. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Wakhid Abdul Aziz telah melaporkan ke Polres Kapuas Hulu, di mana kemudian pihak Polres Kapuas Hulu melakukan penyelidikan serta penyidikan atas kasus tersebut dan diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan CCTV dicurigai pelaku yang mengambil barang-barang di laboratorium komputer SMPN 5 putussibau adalah merupakan tukang yang saat itu masih melakukan pekerjaan di SMPN 5 Putussibau. Bahwa pihak Kepolisian Polres Kapuas Hulu yang salah satunya adalah Saksi Jasmin telah melakukan wawancara dengan kontraktor proyek serta beberapa tukang yaitu Sdr. Adi dan Sdr. Syafaruddin, dan setelah dilihatkan hasil rekaman CCTV tersebut diketahui orang-orang yang ada di dalam CCTV tersebut adalah Terdakwa, Saksi Bagus Ariyanto dan Sdr. Arjuna Mauladi (DPO);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum persidangan dari dua waktu kejadian pengambilan barang-barang berupa laptop dan tablet di SMPN 5 Putussibau yaitu tanggal 21 Desember 2023 Pukul 23.47 WIB dan tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 03.34 WIB, Terdakwa merupakan pelaku pada kejadian yang pertama yaitu pada tanggal tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 23.47 WIB. Dimana pada waktu tersebut Terdakwa melakukannya bersama dengan Sdr. Arjuna Mauladi (DPO). Adapun pada waktu tersebut barang yang Terdakwa ambil bersama Sdr. Arjuna adalah 5 (lima) unit laptop dan 14 (empat belas) unit tablet. Setelah kejadian tanggal 21 Desember 2023 tersebut kemudian Sdr. Arjuna Mauladi menceritakan peristiwa pencurian tersebut kepada Saksi Bagus Ariyanto, dan kemudian pada saat itu Saksi Bagus Ariyanto menanyakan kepada Sdr. Arjuna Mauladi apakah akan masuk kembali ke ruangan laboratorium

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pts.



komputer sekolah SMPN 5 Putussibau, dan akhirnya terjadi peristiwa yang kedua yaitu pada tanggal 23 Desember 2023 yang dilakukan oleh Saksi Bagus Ariyanto dan Sdr. Arjuna Mauladi, dimana mereka mengambil 2 (dua) unit laptop *Chroomebok* merek *Acer*. Setelah kejadian tersebut Terdakwa, Saksi Bagus Ariyanto dan Sdr. Arjuna Mauladi berangkat ke Pontianak pada tanggal 23 Desember 2023 menggunakan bus Sentosa. Dimana saat itu Sdr. Arjuna Mauladi yang mengajak pulang ke Pontianak untuk menjual laptop dan tablet yang telah diambil dari ruangan laboratorium komputer sekolah SMPN 5 Putussibau tersebut. Sesampainya di Pontianak Terdakwa, Saksi Bagus Ariyanto dan Sdr. Arjuna Mauladi menyewa kos-kosan bersama, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Arjuna Mauladi menjual 1 (satu) unit tablet Samsung di pasar tengah dengan orang yang mangkal di jalan, tablet tersebut di jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa bersama Saksi Bagus Ariyanto menjual 4 (empat) unit tablet, dengan rincian 1 (satu) tablet Samsung, 3 (tiga) tablet Advan, 1 (satu) unit tablet Samsung dan 1 (satu) unit tablet Advan dijual di pasar tengah dengan orang mangkal di tepi jalan dan dijual keduanya dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian 2 (dua) unit tablet Advan dijual secara online melalui aplikasi Facebook, kemudian terdapat dua orang yang membeli dengan cara ketemu di jalan, 2 (dua) unit tablet tersebut di jual secara terpisah dengan dua orang pembeli seharga satu unit Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut selama di Pontianak Saksi Bagus Ariyanto mendapatkan kira-kira sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Sdr. Arjuna Mauladi dan Terdakwa mendapatkan masing-masing kira-kira Rp 1.075.000,00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap orangnya. Bahwa sisa barang yang belum terjual setahu Saksi ada 3 (tiga) unit laptop yang dibawa oleh Saksi Bagus Ariyanto, sedangkan dengan Sdr. Arjuna Mauladi ada 4 (empat) unit laptop;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Bagus Ariyanto dan Sdr. Arjuna Mauladi tidak mempunyai izin dalam mengambil barang-barang berupa laptop dan tablet yang merupakan milik SMPN 5 Putussibau tersebut;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pts.



Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini, dalam mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum pelakunya harus lebih dari satu orang, yang mana dua orang atau lebih tersebut terdapat kerja sama (bersekutu) secara sadar untuk mewujudkan suatu delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan pada tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 23.47 WIB Terdakwa mengambil barang berupa 5 (lima) unit laptop dan 14 (empat belas) unit tablet adalah Bersama dengan Sdr. Arjuna Mauladi. Adapun cara Terdakwa bersama dengan Sdr. Arjuna Mauladi masuk ke ruangan laboratorium komputer dengan cara merusak slot kunci jendela ruangan laboratorium komputer sekolah SMPN 5 Putussibau menggunakan linggis dan kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Arjuna Mauladi masuk dengan cara memanjat melalui jendela tersebut. Kemudian, setelah kejadian tanggal 21 Desember 2023 Sdr. Arjuna Mauladi menceritakan peristiwa pencurian tersebut kepada Saksi Bagus Ariyanto, dan kemudian pada saat itu Saksi Bagus Ariyanto menanyakan kepada Sdr. Arjuna Mauladi apakah akan masuk kembali ke ruangan laboratorium komputer sekolah SMPN 5 Putussibau, dan akhirnya terjadi peristiwa yang kedua yaitu pada tanggal 23 Desember 2023 yang dilakukan oleh Saksi Bagus Ariyanto dan Sdr. Arjuna Mauladi, dimana mereka mengambil 2 (dua) unit laptop *Chroomebok* merek *Acer*. Bahwa barang-barang yang telah diambil tersebut kemudian Terdakwa, Saksi Bagus Ariyanto serta Sdr. Arjuna Mauladi bersama-sama menjualnya di Pontianak dan hasil penjualan telah dibagi antara Terdakwa, Saksi Bagus Ariyanto serta Sdr. Arjuna Mauladi dengan rincian Saksi Bagus Ariyanto mendapatkan kira-kira sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Sdr. Arjuna Mauladi dan Terdakwa mendapatkan masing-masing kira-kira Rp 1.075.000,00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap orangnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di atas jelas terdapat kerjasama yang sadar antara Terdakwa dan Sdr. Arjuna Mauladi dalam mengambil barang berupa 5 (lima) unit laptop dan 14 (empat belas) unit tablet yang merupakan barang inventaris SMPN 5 Putussibau tersebut, di mana atas barang-barang tersebut juga selanjutnya telah dijual dan hasilnya telah dibagi antara Terdakwa, Saksi Bagus Ariyanto serta Sdr. Arjuna Mauladi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pts.



Ad.4 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan telah terungkap bagaimana cara Terdakwa bersama dengan Sdr.Arjuna Mauladi memasuki ruang laboratorium komputer SMPN 5 Putussibau adalah dengan melewati jendela dengan sebelumnya jendela tersebut dirusak dulu dengan cara dicongkel menggunakan alat berupa linggis, yang mana setelah berhasil dicongkel selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Arjuna Mauladi masuk dengan cara memanjat jendela tersebut dan kemudian mengambil barang-barang berupa laptop dan tablet yang berada di dalam laboratorium komputer SMPN 5 Putussibau;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas, dengan demikian dengan melihat bagaimana Terdakwa masuk ke tempat di mana barang yang hendak diambilnya adalah dengan cara merusak slot jendela dengan cara mencongkel dan kemudian memanjat jendela tersebut untuk masuk ke dalam, maka terhadap salah satu sub unsur dalam unsur ke empat ini telah terpenuhi, sehingga terhadap unsur ke empat "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" secara hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, begitu pula atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, maka terkait dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kontainer bok plastik, 6 (enam) buah kotak tablet Avecross, 6 (enam) buah kotak tablet Advan, 1 (satu) lembar surat keterangan asset, 1 (satu) bundel Fotocopy berita acara serah terima, yang merupakan milik SMPN 5 Putussibau maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada SMPN 5 Putussibau melalui Saksi Wakhid Abdul Aziz;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eddy Supriadi Als Kiwil Bin Ismail My** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kontainer bok plastik;
 - 6 (enam) buah kotak tablet Avecross;
 - 6 (enam) buah kotak tablet Advan;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan asset;
 - 1 (satu) bundel Fotocopy berita acara serah terima;

Dikembalikan kepada SMPN 5 Putussibau melalui Saksi Wakhid Abdul Aziz;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, oleh **Didik Nursetiawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Christa Yulianta Prabandana, S.H, M.H.**, dan **Radityo Muhammad Harseno, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Azis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Aldi Mauladi Rasyid, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Christa Yulianta Prabandana, S.H, M.H. Didik Nursetiawan, S.H.,

Ttd

Radityo Muhammad Harseno, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Abdul Azis, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pts.